



## **BUPATI PURBALINGGA**

### **KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 188.3./4TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dan meningkatkan kualitas produk hukum Peraturan Daerah serta tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :
- a. merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Daerah sebelum diserahkan ke DPRD;
  - b. mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah yang akan disampaikan kepada DPRD;
  - c. memaparkan, membahas dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah bersama-sama DPRD dalam forum rapat-rapat DPRD.
  - d. mempersiapkan dan mengikuti setiap tahapan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam sidang DPRD;
  - e. menindaklanjuti hasil pembahasan dengan DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 188.3/15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Perumus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI URBALINGGA  
NOMOR 100.3/ 41 TAHUN 2013  
TANGGAL 2 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan Sekda Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Asisten Administrasi Sekda Purbalingga	Wakil Ketua III
7.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga	Sekretaris
8.	Kasubbag Produk Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga	Wakil Sekretaris
9.	Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
10.	Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga	Anggota Tetap
11.	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga	Anggota Tetap
12.	Pejabat Daerah/Unit Kerja Terkait	Anggota Tidak Tetap
13.	Pejabat/Staf Sekretariat DPRD	Anggota Tetap
14.	Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Purbalingga	Anggota Tetap/ Staf Teknis
15.	Staf Unit Kerja Terkait	Anggota Tidak Tetap

BUPATI PURBALINGGA,  
  
HERU SUDJATMOKO